

ANALISIS KEBIJAKAN SEKOLAH PENGGERAK

Jamal Thahir Karo Karo¹, Yuniarto Mudjisusaty², Wanapri Pangaribuan³, Zainuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan

Email: thahir1297@gmail.com¹, thahir1297@gmail.com², thahir1297@gmail.com³,
thahir1297@gmail.com⁴

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah mengenai sekolah penggerak. Penulisan artikel menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan metode pengumpulan data dengan memahami dan menggali teori-teori dari berbagai literatur terkait penelitian, yang kegiatan penelitian ini tentunya sesuai dengan kegiatan kepustakaan yang telah ditentukan di dalam metode penelitian mengenai kebijakan pemerintahan terhadap sekolah penggerak. Kemendikbud mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah Penggerak, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah telah berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara signifikan. Program Sekolah Penggerak berangkat dari asumsi bahwa transformasi satuan pendidikan dimulai dengan peningkatan kualitas SDM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus utama program ini adalah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah guna menciptakan penyelenggaraan pendidikan lebih berkualitas.

Kata Kunci: Sekolah Penggerak

Abstract: This research aims to analyze government policies regarding driving schools. Writing articles using library research methods (*Library Research*). With a data collection method of understanding and exploring theories from various literature related to research, this research activity is of course in accordance with the literature activities that have been determined in the research method regarding government policy towards driving schools. The Ministry of Education and Culture issued Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 1177/M/2020 concerning the Mobilization School Program, which states that every citizen has the right to receive quality education. Through various policies, the government has succeeded in significantly expanding access to primary and secondary education. The Driving School Program departs from the assumption that the transformation of educational units begins with improving the quality of human resources. So it can be concluded that the main focus of this program is to provide assistance and training to school principals, teachers and local governments in order to create higher quality education delivery.

Keywords: Driving School

PENDAHULUAN

Tahun 2021, Kemendikbud mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 Tentang Program Sekolah Penggerak. Berikut merupakan isi dari Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah telah berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara signifikan. Angka partisipasi sekolah dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat. Pada 1950, RLS penduduk Indonesia kurang dari 2 (dua) tahun, kemudian meningkat menjadi 4 (empat) tahun pada tahun 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 (delapan) tahun saat ini (Indonesia, 2015).

Namun, meluasnya akses pendidikan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Hasil survey PISA tahun 2018 menunjukkan 60% sampai dengan 70% peserta didik di Indonesia masih berada di bawah standar kemampuan minimum dalam sains, matematika, dan membaca. Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah juga masih menjadi isu. Hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer yang terakhir pada tahun 2019 menunjukkan skor rata-rata dari 2 (dua) provinsi di pulau Jawa mengalahkan rata-rata skor kelompok 10% tertinggi di 10 (sepuluh) provinsi lain di luar pulau Jawa (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Diantara hal yang berkontribusi terhadap kendala peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan adalah kompetensi dan kinerja guru rata-rata skor uji kompetensi guru di Indonesia yaitu 57 (lima puluh tujuh) dari skala 0-100. Selain itu, kreativitas guru dalam mengajar juga menjadi isu penting. *Studi The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* pada tahun 2015 menunjukkan interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran tidak merangsang adanya kemampuan analitis dan berpikir arah tinggi (*higher order thinking skills*).

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga (Pemerintah et al., 2013).

TINJAUAN PUSTAKA

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah membuat kebijakan baru melalui keputusannya pada nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak dengan harapan segera dapat melakukan perubahan serta mendorong percepatan proses transformasi pendidikan. Melalui program sekolah penggerak ini diharapkan satuan pendidikan dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari segi aspek kompetensi kognitif maupun non kognitif secara komprehensif. Program sekolah penggerak merupakan sebuah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru (INDONESIA, 2021).

Profil pelajar Pancasila merupakan bagian dari transformasi pendidikan karakter yang harus dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Ada dua hal yang mendasar untuk mewujudkan keterlaksanaan suatu program di sekolah (baik itu program jangka pendek, program jangka menengah, maupun program jangka panjang), yaitu perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan perilaku guru yang ada pada sekolah itu sendiri. Perilaku kepemimpinan kepala sekolah sebagai motor penggerak utama di sekolah, sedangkan perilaku guru merupakan pendukung utama yang sangat integral dan tak mungkin dapat dipisahkan dengan keberhasilan pelaksanaan program yang tertuang dalam visi dan misi sekolah (Faiz & Faridah, 2022).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, kemudian dilakukan analisis teks dan kontekstual. Dan pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan makna pluralitas beragama yang bertujuan untuk memperkaya informasi yang optimal dan efisien (KULTSUM, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai Program Sekolah Penggerak

Program sekolah penggerak merupakan sebuah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru. Terdapat 5 intervensi dari Program Sekolah Penggerak yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan yaitu:

Pendampingan Konsultatif dan Asimetris

Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah bahwa dimana Kemendikbud memberikan pendampingan dan implementasi Sekolah Penggerak terhadap sekolah yang telah lulus seleksi. Pendampingan konsultatif dan asimetris dimana Kementerian memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disama ratakan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah.

Penguatan SDM Sekolah

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, penilik, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching) one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Bahkan Pelatih ahli tidak hanya belajar dari Kementerian namun juga dari pelatihpelatih ahli lainnya.

Pembelajaran Kompetensi Holistik

Pembelajaran yang berorientasi terhadap penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas.

Perencanaan Berbasis Data

Perencanaan Berbasis Data dimana data yang dibutuhkan oleh sekolah adalah berbagai jenis asesmen yang bisa diberikan guru kepada peserta didik secara berkala untuk terus bereksperimentasi dan mengetahui sejauh mana keberhasilan pengerjaan tugas yang telah dilakukan oleh peserta didik. Beranggapan bahwa guru adalah seperti seorang ilmu dengan menggunakan strategi kemudian melihat berhasil atau tidaknya strategi yang telah ia gunakan.

Digitalisasi Sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized atau disesuaikan. Salah satu platform yang dapat digunakan oleh kepala sekolah dan guru pada Program Sekolah Penggerak yaitu Merdeka Mengajar (Kemenkes, 2021).

Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun nonkognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga. Untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan Program Sekolah Penggerak, perlu disusun mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini meliputi: 1. sosialisasi Program Sekolah Penggerak; 2. penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak; 3. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak; 4. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah

daerah provinsi/kabupaten/kota; 5. Pelaksanaan program sekolah penggerak; 6. Evaluasi penyelenggaraan program sekolah penggerak (Sibagariang et al., 2021).

Pedoman Pembelajaran Pada Program Sekolah Penggerak

Pembelajaran yang dilaksanakan pada Program Sekolah Penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari (Wijaya et al., 2020):

- a. struktur kurikulum;
- b. capaian pembelajaran; dan
- c. prinsip pembelajaran dan asesmen.

Pemerintah menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru.

Sekolah penggerak dalam proses pembelajaran menggunakan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang disingkat dengan KOSP. Berdasarkan panduan pengembangan kurikulum operasional pada sekolah penggerak dan SMK PK versi 25 juni 2021, menjelaskan terkait beberapa hal dalam pengembangan kurikulum operasional (Sugiyarta et al., 2020).

Prinsip Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan
Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Berpusat pada peserta didik, berarti pembelajaran yang dilaksanakan harus memenuhi kepentingan peserta didik, keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan

belajar. Semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah selalu menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai rujukan. Profil Pelajar Pancasila meliputi beriman/bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis serta kreatif.

- 2) Kontekstual, berarti kurikulum yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan memenuhi keunikan sekolah mengenai sosial, budaya, peserta didik, guru serta tenaga kependidikan.
- 3) Esensial, berarti kurikulum dibuat dengan memuat semua unsur informasi penting yang dibutuhkan pada satuan pendidikan serta menggunakan bahasa yang lugas, ringkas dan mudah dipahami.
- 4) Akuntabel, berarti kurikulum yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan sebab berbasis data dan actual (Sulastra, 2022).

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, berarti pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi orang tua, organisasi, dan berbagai sentra serta dibawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan.

Manfaat PSP untuk Pemerintah Daerah:

- a. Meningkatkan kompetensi SDM Sekolah
- b. Membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan
- c. Efek multiplier dari Sekolah Penggerak ke sekolah lainnya
- d. Mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah
- e. Peluang mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Penggerak Pendidikan
- f. Menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan Sekolah Penggerak
- g. Manfaat PSP untuk Pemerintah Sekolah:
- h. Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran
- i. Meningkatnya Kompetensi kepala Sekolah, Guru
- j. Percepatan digitalisasi sekolah dan Kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain
- k. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila
- l. Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berbeda dengan berbagai intervensi transformasi sekolah sebelumnya yang lebih berfokus pada pemberian bantuan anggaran dan fasilitas, Program Sekolah Penggerak berangkat dari asumsi bahwa transformasi satuan pendidikan dimulai dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, fokus utama program ini adalah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah guna menciptakan penyelenggaraan pendidikan lebih berkualitas.

Program ini juga digerakkan oleh semangat gotong royong di bidang pendidikan. Dalam kerja gotong royong ini, setiap pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan diharapkan dapat berkolaborasi membangun ekosistem yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan. Hanya dengan kerja bersama inilah akan terjadi perubahan positif di tingkat mikro (satuan pendidikan) yang secara agregat akan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat daerah dan nasional.

Saran

Dengan besar harapan dan kerendahan hati kami mohon saran dan kritiknya bila mana dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan kami yakin bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan baik dalam susunan kalimat dan segi bahasa yang digunakan, maka kami memohon bimbingannya dan sarannya yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

Faiz, A., & Faridah, F. (2022). Program Guru Penggerak Sebagai Sumber Belajar.

Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 14(1), 82–88.

<https://doi.org/10.35457/konstruk.v14i1.1876>

Indonesia, P. R. (2015). PP No 13 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Lembaran Negara RI*, 1, 1–5.

INDONESIA, P. R. (2021). *UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*. 4(1), 147–173.

Kemenkes. (2021). Distribusi ii. *Permenkes Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019*, Jakarta.

- KULTSUM, U. (2016). *Pendidikan dalam kajian hadits tekstual dan kontekstual*.
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Atas, P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2013). *PP RI 32 2013 tentang standar nasional pendidikan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah RI No 19 Th 2017. *Indonesia*, 107, 1–20. www.peraturan.go.id
- Sibagariang, D., Sihotang, H., Murniarti, E., Smk,), & Paramitha, P. (2021). Peran Guru Penggerak Dalam Pendidikan Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 88–99. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jdpDOI>
: <https://doi.org/10.51212/jdp.v14i2.53>
- Sugiyarta, S., Prabowo, A., A. Ahmad, T., Purwinarko, A., & Siroj, M. . (2020). Identifikasi Kemampuan Guru Sebagai Guru Penggerak di Karesidenan Semarang. *Jurnal Profesi Keguruan*, 6(2), 215–221.
- Sulastra, M. C. (2022). Pelatihan Program Guru Penggerak Pendidikan Keluarga. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 157–168. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v5i2.1899>
- Wijaya, A., Mustofa, M. S., & Husain, F. (2020). Sosialisasi Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Bagi Guru SMPN 2 Kabupaten Maros. *Jurnal Puruhita*, 2(1), 46–50. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v2i1.423>